



Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)

Mar'atun Shafiyah¹

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Kamaruddin²

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muh. Idris³

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: maratun13shafiyah@gmail.com¹, kamaruddinjaya123@gmail.com²,
idrismuh814@gmail.com³

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Upaya Tokoh Adat,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak asuh anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketika pasangan suami isteri bercerai yang berakibat pada perebutan hak asuh anak yang pada dasarnya bagi anak belum

berusia 12 tahun adalah hak ibu. Lalu bagaimana ketika seorang ibu justru melalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh anak tersebut dengan baik? Berdasarkan hal tersebut terdapat sebuah kasus yang dapat diteliti dimana seorang ayah mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha yang disebabkan oleh penelantaran anak yang dilakukan mantan isteri penggugat. Adapun masalah yang dipelajari dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha? Dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha? Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris untuk menemukan dasar Hukum mengenai hak asuh anak kemudian disesuaikan dengan fakta atau kasus putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melakukan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menafsirkan permasalahan yang terjadi kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses

penyelesaian perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha diawali dengan mediasi dan diakhiri dengan kesimpulan; Faktor-faktor hakim dalam memberi putusan adalah berdasarkan dengan regulasi aturan; Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak hak asuh anak diberikan pada orang tua yang mampu mengasuh anaknya dengan baik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum¹. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan hukum privat dan hukum publik.² Hukum privat atau yang dikenal dengan hukum perdata mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya³. Hukum perdata mengatur tentang perkawinan, perceraian, kematian, waris, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya⁴. Sering kali kasus perceraian tersebut berujung pada permasalahan baru yakni masalah harta bersama dan juga masalah pemeliharaan anak (hak asuh anak)⁵. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaga anak dari sesuatu yang dapat membinasakannya atau

¹ Azis Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), hal. 1

² Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia* (Klaten : Penerbit Lakeisha, 2020), hal. 6

³ Ibid

⁴ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011) hal. 12

⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), hal. 187

membahayakannya⁶. Namun ketika terjadi perceraian pasangan suami isteri maka dapat timbul permasalahan yang disebut dengan perebutan hak asuh anak. Proses penyelesaian masalah perebutan hak asuh anak khususnya bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama⁷. Dalam menjatuhkan putusan para hakim di Pengadilan Agama tentu saja berpedoman pada dasar hukum yang diterapkan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan kasus pemeliharaan anak dasar hukum yang dapat menjadi pedoman para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau berdasarkan faktor lain sesuai dengan jalannya persidangan.

Berkaitan dengan gugatan pemeliharaan anak atau hak asuh anak, Pengadilan Agama Raha juga menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi, dalam tiga kasus yang menyangkut hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha bahwa suami isteri yang telah bercerai sama-sama bertahan untuk menjadi pihak yang akan mengasuh anak. Berdasarkan ketiga kasus tersebut dua diantaranya hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu dan satu kasus hak pengasuhan anaknya diberikan kepada ayah.

Penelitian ini terfokus pada hak pengasuhan anak yang diberikan kepada seorang ayah. Pada kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Raha tersebut, saat seorang pasangan suami isteri bercerai, hak pengasuhan anak semula berada pada ibu. Hal tersebut sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7

ibunya⁸. Akan tetapi setelah menikah lagi dengan laki-laki lain ibu yang diberikan pengasuhan anak tersebut justru melalaikan tanggung jawabnya, ibu tersebut justru menelantarkan anaknya. Untuk itu ayah dari anak tersebut mengajukan gugatan hak asuh anaknya ke Pengadilan Agama Raha agar dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Setelah melalui persidangan, Pengadilan Agama Raha menjatuhkan putusan bahwa hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah selaku penggugat dalam kasus tersebut. Dalam menjatuhkan putusan tersebut para hakim di Pengadilan Agama Raha tentu saja berpedoman pada aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak asuh anak yang masih berusia dibawah dua belas tahun dapat diberikan kepada seorang ayah⁹.

Gugatan hak asuh anak adalah hal yang sering ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan yang ada di Indonesia, tidak hanya penelitian ini yang membahas masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai hak asuh anak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh; La Sahari dengan judul "*Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Raha Terhadap Hak Asuh Anak*"; Alfrianti Alimuddin dengan judul "*Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/PA.Mks)*"; dan Andi Tenri Sucia dengan judul "*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tua Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)*". Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 162

⁹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh

penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Raha dengan terfokus pada perkara Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh.

B. Method

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur hak asuh anak kemudian disesuaikan dengan fakta atau kasus putusan hak asuh anak objek penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah hakim, panitera dan jurusita Pengadilan Agama Raha yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini dan juga pihak yang terlibat dalam pengajuan hak asuh anak pada objek penelitian ini. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder kemudian untuk data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dan pada data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan meliputi literatur-literatur hukum, undang-undang dan dokumen dari instansi berupa putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh.

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa dengan teknik kualitatif yaitu dengan menafsirkan semua permasalahan yang terjadi kemudian disajikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Raha

Pada umumnya proses penyelesaian perkara pada suatu persidangan di mulai dari proses mediasi dan diakhir dengan pembacaan putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., hakim Pengadilan Agama Raha, menyatakan bahwa, baik perkara kumulasi maupun konvensi terhadap perkara hak asuh anak, proses penyelesaian perkara yang dilakukan sama seperti penyelesaian perkara pada umumnya yakni dimulai dari proses mediasi

dan diakhiri dengan pembacaan putusan, akan tetapi khusus perkara konvensi mengenai hak asuh anak tidak ada tahap pemeriksaan setempat (Wawancara tanggal 27 Oktober 2020).

Proses penyelesaian perkara terhadap perkara perdata khususnya dalam perkara contentiosa dimulai dengan mediasi, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat, pemeriksaan setempat, kesimpulan dan pembacaan putusan. Satu tahap persidangan ke tahap selanjutnya umumnya diantarai dengan waktu 7 (tujuh) hari atau satu minggu.

Perkara nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh merupakan perkara perebutan hak asuh anak yang diajukan oleh seorang ayah terhadap mantan isterinya untuk kedua anaknya yang masih anak-anak (di bawah umur) kepada Pengadilan Agama Raha. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan melalui via telepon dengan bapak Andi (nama disamarkan) sebagai pihak penggugat bahwa penggugat tidak rela melihat kedua anaknya diterlantarkan oleh sang mantan isteri sehingga tanpa basa-basi dan menyelesaikan secara keluarga terlebih dahulu, penggugat langsung melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Raha (Wawancara via telepon tanggal 28 Oktober 2020).

Berdasarkan perkara tersebut bahwa pada proses persidangan tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak terjadi tahap mediasi dan tahap jawaban dari tergugat, sehingga diputuskan untuk tahap berikutnya adalah musyawarah majelis. Pada sidang tahap ke empat yakni akan dilakukan musyawarah majelis untuk pembacaan putusan tergugat hadir sehingga persidangan untuk pembacaan putusan ditunda. Saat majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak untuk dibicarakan secara kekeluargaan, penggugat menolak dan tetap pada gugatan

awalnya. Selanjutnya hakim menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu, akan tetapi tergugat menolak untuk melakukan mediasi (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Raha pada perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2020/PA.Rh).

Pada proses pemanggilan terhadap penggugat maupun tergugat, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Syukri, S.Si., selaku jurusita pada Pengadilan Agama Raha, apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada persidangan maka untuk tahap persidangan selanjutnya proses pemanggilan ditentukan oleh majelis hakim, apabila untuk persidangan selanjutnya tidak dapat dilakukan pemanggilan secara langsung maka jurusita akan melakukan pemanggilan kembali untuk sidang tahap berikutnya atas perintah dari majelis hakim (Wawancara tanggal 27 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Anugerah, S.HI., M.H. hakim Pengadilan Agama Raha bahwa apabila tergugat menyetujui proses mediasi, proses persidangan tidak dapat dimulai dari awal lagi, karena pada dasarnya proses mediasi yang dimaksud pada perkara ini hanya sebatas negosiasi untuk kepentingan kedua belah pihak dan anak (Wawancara tanggal 27 Oktober 2020).

Pada perkara Nomor: 0097/Pdt.G/PA.Rh., saat tergugat hadir pada proses persidangan tahap ke empat dan menolak untuk melakukan mediasi, majelis hakim memutuskan untuk sidang berikutnya adalah pembacaan surat gugatan dan dilanjutkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penggugat, dan pihak tergugat tidak dapat melakukan bantahan, tanggapan ataupun pembuktian karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir pada persidangan (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Raha pada perkara nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Sahari, S.H., selaku Penitera Muda Hukum Pengadilan Agama Raha bahwa pembuktian yang dilakukan pada perkara hak asuh anak umumnya harus menyertakan bukti berupa akta cerai dan akta kelahiran anak, adapun dokumen lain perlu disertakan sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan penggugat selain dokumen bukti berupa dua orang saksi juga sangat penting. Selama proses persidangan sebaiknya anak tidak dihadirkan pada saat persidangan dengan pertimbangan psikologis anak terutama anak yang masih berada di bawah umur. Walaupun anak yang direbutkan hak asuhnya telah menginjak usia remaja sebaiknya anak tidak dihadirkan (Wawancara tanggal 27 Oktober 2020).

Setelah proses pembuktian kemudian tahap selanjutnya adalah kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat maka untuk persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim dimana putusan terhadap perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Raha pada perkara nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh.). Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak La Sahari, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Raha bahwa setelah pembacaan putusan dilakukan oleh majelis hakim pihak penggugat belum boleh melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan pengambilan anak untuk diasuhnya. Penggugat harus menunggu terlebih dahulu sampai putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (ber BHT) dengan jangka waktu empat belas hari setelah pembacaan putusan bila kedua belah pihak hadir atau setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka penggugat dapat mengambil anaknya atau menunggu pihak tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Apabila pihak tergugat tidak menyerahkan

anak tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau tergugat tidak mengindahkan putusan hakim maka pihak Pengadilan Agama Raha dapat melakukan eksekusi (Wawancara tanggal 27 Oktober 2020).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Raha

Putusan mengenai hak asuh anak yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama tentu saja harus berpedoman pada aturan yang berlaku seperti Undang-Undang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Badirin, S.Sy., S.Hum., hakim Pengadilan Agama Raha, bahwa dalam memutuskan perkara hak asuh anak tentu saja harus mengikuti regulasi aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal yang mengatur tentang hak asuh anak, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak asuh anak. Pada umumnya, aturan tersebut mengatur bahwa bagi anak yang masih berada di bawah umur (di bawah dua belas tahun) maka hak asuh anak tersebut akan diberikan kepada sang ibu, dan apabila anak tersebut telah berumur dua belas tahun ke atas maka Hakim Pengadilan akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk memilih ibu atau ayahnya (Wawancara tanggal 03 November 2020).

Pada perkara nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh hakim memberikan putusan bahwa penggugat (ayah) dapat mengambil hak asuh anak yang sebelumnya diberikan kepada tergugat (ibu). Berdasarkan dalil-dalil penggugat, bahwa penggugat menginginkan hak asuh anak diberikan kepada penggugat karena perlakuan tergugat yang tidak mengurus dan telah menelantarkan anak tersebut. Selain karena telah menelantarkan anak, dalil lain dari penggugat bahwa tergugat berkelakuan buruk

seperti merokok dan menggunakan narkoba setelah menikah lagi dengan laki-laki lain (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Raha pada perkara nomor:0097/Pdt.G/2018/PA.Rh).

Berdasarkan dokumen tersebut peneliti kemudian menyesuaikan dengan regulasi aturan seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 ayat (1) bahwa baik inu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Hasil wawancara dengan bapak Badirin, S.Sy., S.Hum., bahwa selain berdasarkan regulasi aturan yang berlaku, ada pertimbangan lain yang dilakukan oleh hakim terhadap menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak misalnya anak tersebut masih berada di bawah umur akan tetapi perlakuan ibu yang menelantarkan atau bahkan kelakuan buruk ibu yang dapat berdampak negatif pada anak, maka hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada ayah meskipun anak-anak tersebut masih berada di bawah umur (Wawancara tanggal 03 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kemudian disesuaikan dengan dokumen putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh, peneliti memahami bahwa selain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan bahwa bagi anak yang belum berumur 12 tahun, pemeliharaan anak diserahkan pada ibu (Pasal 105 KHI), hukum Islam tentang hadhanah juga menjadi pertimbangan hakim seperti pada aturan hukum Islam yang mengatur bagaimana hak asuh anak dapat gugur dari seorang hadhinah seperti hadhinah tersebut tidak sanggup melindungi anak kecil tersebut, tidak dapat menjaga badan, akal dan agama anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Abayyu Rikza, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Raha bahwa selain Undang-Undang yang mengatur khusus tentang hak asuh anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap hak asuh anak karena pada dasarnya Pengadilan harus memeberikan putusan yang dapat memperhatahankan hak-hak anak agar terjamin kelangsungan hidup yang baik bagi anak (Wawancara tanggal 03 November 2020).

Pada perkara nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh., dari pihak tergugat tidak ada bantahan sama sekali terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dan pihak tergugat juga tidak keberatan dengan keinginan penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak penggugat dan tergugat sehingga hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti yang disampaikan oleh penggugat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maka oleh karena itu Pengadilan Agama Raha mejatuhkan putusan bahwa Penggugat berhak untuk mengasuh ke dua anak penggugat dari pernikahan sebelumnya dengan tergugat (Dokumen Putusan Penngadilan Agama Raha pada perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Abayyu Rikza, S.HI. prinsip-prinsip hukum Islam yang dimaksud di sini tentu saja yang berkaitan dengan hak asuh anak atau dalam Islam dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hal-hal yang diatur dalam hukum Islam mengenai hadhanah yakni mengenai siapa yang dapat mengasuh anak, syarat- syarat untuk mengasuh anak,

batas usia hak asuh anak, penyebab gugurnya hak asuh anak dan masih banyak lagi hal-hal dalam hukum Islam yang mengatur tentang hadhanah tersebut. Misalnya pada perkara yang dimaksud apabila terjadi perceraian dan anaknya masih berada di bawah umur yang dalam ketentuan hukum Islam anak tersebut berada dibawah asuhan ibu akan tetapi karena hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam hukum Islam misalnya orang yang melaksanakan tugas hadhanah tersebut tidak amanah seperti menelantarkan, tidak memperhatikan, menyiksa atau perilaku buruk lainnya sebagai mana diatur dalam syarat-syarat sebagai hadhinah maka hak tersebut dapat gugur dari orang tersebut. (Wawancara tanggal 03 November 2020).

Berdasarkan hasil bacaan penulis pada literatur-literatur yang membahas hak asuh anak dalam hukum Islam atau istilah dalam hukum Islam adalah hadhanah, salah satunya dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94 syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam yakni : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru¹⁰.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Muh. Abayyu Riska, S.HI., hakim Pengadilan Agama Raha bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara khususnya dalam perkara keperdataan selain berdasarkan regulasi aturan yang berlaku terhadap suatu perkara seorang hakim juga mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan proses jalannya persidangan seperti kehadiran para pihak dan yang paling utama adalah hakim harus menelaah dengan baik pada proses pembuktian yang dilakukan para pihak. Dalam memberikan putusannya

¹⁰ M Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimateri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020) hal. 239

hakim harus memastikan putusan tersebut adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat. Oleh karena perkara perdata diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan maka pembuktian pada proses persidangan menjadi hal paling penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya (wawancara via telepon tanggal 08 Desember 2020).

Bersarkan hasil wawancara diatas kemudian penulis kaitkan dengan dokumen perkara Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh., bahwa ketidak hadiran tergugat sebanyak tiga kali secara berturut-turut menyebabkan tergugat tidak dapat mengajukan pembuktian, kemudian tergugat yang tidak keberatan dengan gugatan penggugat serta pembuktian yang diajukan penggugat terbukti benar sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan Perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dalam memberikan putusannya hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku terhadap suatu perkara tetapi juga berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada proses pembuktian pada saat persidangan.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Raha

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil wawancara yang telah penulis pahami bahwa hukum Islam yang mengatur pengasuhan anak adalah kewajiban bagi

setiap orang tua, hal ini didasarkan pada Q.S. At-Tahrim ayat 6, tetapi apabila terjadi perceraian maka berdasarkan hukum Islam hak hadhanah tersebut adalah milik ibu, hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah dan Ijtihad para ulama¹¹.

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan Hakim Pengadilan Agama Raha pada pasal 156 huruf (c) bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Berdasarkan penelitian penulis yang berkaitan dengan Pasal Kompilasi Hukum Islam diatas, banyak Hadist Rasulullah yang menjelaskan bahwa hak hadhanah adalah milik ibu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “bahwa seorang wanita berkata; Wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya; Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”¹².

Dari Hadist tersebut, ada pengecualian bagi sang ibu yang akan melakukan hadhanah yakni belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Aturan lain dalam hukum Islam juga menjelaskan bagaimana hak hadhanah dapat gugur dari seseorang, salah satunya adalah apabila

¹¹ Aini Aryani, *32 Hak Finansial Isteri Dalam Fikih Muslimah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 98

¹² Iskandar dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), hal. 32

hadhinah tersebut tidak sanggup melindungi anak kecil tersebut, tidak bisa menjaga badannya, akalnya dan agamnya. Jadi pada dasarnya hukum Islam mengatur tentang hadhanah dengan memastikan bahwa anak tersebut dapat terjaga dari segala hal buruk, siapapun yang menjadi pengasuhnya haruslah dapat menjamin kelangsungan hidup yang baik untuk anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tidak membahas khusus tentang hak asuh anak, yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis pahami aturan mengenai pengasuhan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan apakah milik ibu atau ayah apabila terjadi perceraian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga”, kemudian Pasal 3 “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang juga menjadi acuan Hakim Pengadilan Agama Raha, siapapun berhak melakukan pengasuhan anak selagi mampu melindungi anak dan hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Apabila seseorang yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengasuh anak tersebut tidak menjalankan dengan baik maka hak tersebut dapat terlepas darinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pada perkara konvensi hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha adalah dimulai dengan mediasi, selanjutnya pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan. Tata cara persidangan perkara hak asuh anak adalah juga seperti perkara lain. Selama proses persidangan berlangsung sebisa mungkin anak tidak dihadirkan pada persidangan dengan pertimbangan menjaga psikologi anak. Setelah pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, pihak yang diberi kewenangan oleh hakim untuk mengasuh anak tidak dapat langsung mengambil anak tersebut, akan tetapi pihak tersebut harus menunggu sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Raha adalah berdasarkan;
 - a. Faktor Substansi atau regulasi aturan yang berlaku, yakni mengacu pada; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal yang mengatur tentang hak asuh anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak asuh anak. - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak - Prinsip - prinsip Hukum Islam yang berlaku. Permohonan yang diajukan oleh penggugat. Dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus menyesuaikan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

b. Faktor fakta persidangan, seperti; Kehadiran para pihak ; Adanya keterangan saksi; Adanya bukti yang mencukupi

3. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi acuan para Hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengatur hak asuh anak adalah dengan memperhatikan kebaikan untuk anak itu sendiri, baik pihak ibu ataupun pihak ayah yang akan mendapatkan hak asuh anak tersebut haruslah dapat melindungi anak tersebut dari hal-hal yang dapat merusak jasmani dan rohani anak. Apabila pihak yang bertanggung jawab tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik maka hak pengasuhan dapat terlepas darinya.

REFERENCES

- Aryani, Aini. 2021. *32 Hak Finansial Isteri Dalam Fikih Muslimah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Asnawi, M Natsir. 2020. *Pengantar Jurimateri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana
- Djalil, Basiq. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh
- Iskandar dkk. 2021. *Monograf Hukum Perceraian Adat*. Riau: DOTPLUS Publisher
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* . Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Rofiq, Ahmad.2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Setyagama, Azis. 2017. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Simanjuntak, P.N.H.. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Suharta. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Klaten : Penerbit Lakeisha
- Syahrizal, Darda. 2011. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Grhatama